



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 17a/PP.06-Kpt/76/Prov/I/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SELEKSI CALON ANGGOTA KPU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2019-2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembentukan Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 529/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Tekhnis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.


8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar;
- KEDUA : Mengangkat pejabat / personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini di samping tugas dan jabatannya juga melaksanakan tugas pada Kelompok Kerja Pembentukan Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU;
- KETIGA : Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memfasilitasi pelaksanaan tugas administrasi Tim Seleksi;
 - b. membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran; dan
 - c. melaksanakan tugas lain dari Tim Seleksi dalam pelaksanaan seleksi.
- KEEMPAT : Kepada personil Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan honorarium yang besarnya dirinci sebagai berikut;
- Pengarah Rp. 1.850.000/Orang/Bulan
 - Penanggung jawab Rp. 1.600.000/Orang/Bulan
 - Ketua Rp. 1.350.000/Orang/Bulan
 - Sekretaris Rp. 1.200.000/Orang/Bulan
 - Anggota Rp. 1.100.000/Orang/Bulan
- KELIMA : Kelompok Kerja Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan tugasnya selama 1 (dua) bulan yaitu bulan *Januari 2019*;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 2 Januari s/d 31 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
pada tanggal : 25 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT, 


RUSTAN

TEMBUSAN : Kepada Yth,

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Pertinggal.

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SELEKSI CALON ANGGOTA
 KPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE 2019-2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	TUGAS DALAM POKJA
1	2	3	4	5
1	Rustang	Ketua KPU Sulbar	Pengarah	Memberikan arahan & Fit & Propert Test KPU Kab.
2	Said Usman Umar	Anggota KPU Sulbar	Pengarah	Memberikan arahan & Fit & Propert Test KPU Kab.
3	Farhanuddin	Anggota KPU Sulbar	Pengarah	Memberikan arahan & Fit & Propert Test KPU Kab.
4	Adi Arwan Alimin	Anggota KPU Sulbar	Pengarah	Memberikan arahan & Fit & Propert Test KPU Kab.
5	Sukmawati M.Sila	Anggota KPU Sulbar	Pengarah	Memberikan arahan & Fit & Propert Test KPU Kab.
6	Abd. Rahman Syam	Sekretaris	Penanggungjawab	Bertanggungjawab secara administrasi keseluruhan urusan kegiatan Tim Sel.
7	Baharuddin	Kabag. Program, Data, Organisasi & SDM	Ketua	Mamfasilitaasi Tim Seleksi pada setiap taahapan keg.
8	Rosmawati Rusdin	Kasubag. Organisasi dan SDM	Sekretaris	Menyiapkan dan menata adm. Seleksi.
9	Anwar Sida	Sekretaris Kab. Polewali Mandar	Anggota	Membantu menyiapkan dan menata adm. Seleksi.
10	DJumrah Assak	Kabag. Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	Membantu kelancaran Anggaran Seleksi KPU Sulbar.
11	Sahwan Susetyo	Kasubag. Program & Data	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. Tim seleksi;
12	Herawati	Staf Organisasi & SDM	Anggota	Membantu mengarsifkan data adm. Tim Sel.
13	Nur Enny	Staf Organisasi & SDM	Anggota	Membantu dlm pembiayaan tahapan tim seleksi.
14	Ratna J	Staf Program & Data	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. Tim seleksi;
15	Ibrahim. HR	Staf Organisasi & SDM	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. Tim seleksi;
16	Maizara Munajib	Staf Program & Data	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. Tim seleksi;
17	Purnama	Staf Umum & Logistik	Anggota	Membantu memfasilitasi keg. Tim seleksi;

Ditetapkan di : Mamuju
 pada tanggal : 25 - 01 - 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI BARAT, *Rs*

RUSTANG